



**PUTUSAN**  
**Nomor : 79 / PDT/ 2011/ PT. PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**S A R T I N I**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Veteran Gang Merak No.B-3 Rt.023 Rw.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagai Pemanding/ Penggugat. Dalam perkara ini Pemanding/ Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH, 2. SULASTRIANAH, SH, 3. HENDRI FERDY, SH, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2009 ;

**L A W A N**

1. **EFENDI WAHID**, Pekerjaan Swasta, Alamat 15 Ulu Tepi Sungai Ogan Rt.30 No.634 Palembang, sebagai Terbanding I/ Tergugat I. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. M. RIVAI PANGGAR BESI, SH, 2. KEMAS MUHAMMAD AMIN, SH, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 42 Km. 5 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2011 ;
2. **NURHASAN NANGUNING**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ Tergugat II ;
3. **KEPALA DESA GASING**, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/ Tergugat III ;

*Hal. 1 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



4. **CAMAT TALANG KELAPA**, Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Palembang –Betung Km.15 Sukajadi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ Tergugat IV;
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII No.262 Sekayu, dalam perkara ini diwakili oleh : ROSIDI, A.Ptnh, SH,2. MAHYUDDIN, S.SIT, 3. ROBBI NURULLA, S.SIT masing-masing dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 576/ 66/ 04-09/ 2009 tanggal 23 Nopember 2009 selanjutnya disebut Terbanding V/ Tergugat V ;
6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/ Tergugat VI ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2011 No. 79/ PEN/ PDT/ 2011/ PT. PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 79/ Pdt/ 2011/ PT.PLG dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 No. 44/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Relas Pemberitahuan isi putusan diluar hadir kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tanggal 8 Desember 2010 No. 44/Pdt/G/2009/ PN. SKY;
4. Akta pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat No. 44/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tanggal 22 Nopember 2010 ;
5. Relas pemberitahuan permohonan banding masing-masing No. 44 / Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tanggal 07 Pebruari 2011 dan tanggal 08 Pebruari 2011 ;
6. Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding tanggal 26 Januari 2011 ;
7. Relas penyerahan memori banding masing-masing No. 44/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tanggal 07 Pebruari 2011 dan tanggal 17 Pebruari 2011 ;
8. Kontra memori banding tanggal 28 Pebruari 2011 ;

*Hal. 2 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



9. Relas penyerahan kontra memori banding No. 44/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tanggal 30 Maret 2011 ;
10. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 44/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tanggal 31 Maret 2011 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2009 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Oktober 2009 Nomor 44/ Pdt.G/ 2009/ PN. SKY telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80 Meter x 500 meter = 40.000 M2 atau 4 Ha (empat hektar) yang satu hamparan terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing dengan luas dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

0

- 1 **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M2 atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SUWARNI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

2

- 3 **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M2 atau 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.

*Hal. 3 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang

tanah Sartini. Luas 500 M.

- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SYARIAH, yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

2. Bahwa asal mulanya tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut, adalah **BERAWAL** atau **BERASAL** dari Tanah Usaha Milik **ABDULLAH HUSIN** seluas 225 Hektar sebagaimana Surat Keterangan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal **19-7-1959**, dan seluas 400 M x 500 M = 200.000.M2 atau 20 Ha (duapuluh hektar) **dijual** kepada **SISWANDI** bin H. Ismail pada **tanggal 4-6-1960** yang diketahui Pasirah Marga Gasing terdaftar dalam No.128/MG/1960.

Kemudian **SISWANDI** yang memiliki tanah 20 Hektar tersebut, seluas 10 (sepuluh) Hektar **dilepaskan** kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) salah satunya terhadap ; **Ny. SUWARNI** mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.2 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang. Dan terhadap **Ny. SYARIAH** mendapatkan tanah 2 Ha sebagaimana Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang

Dan selanjutnya **Ny. SUWARNI dan Ny. SYARIAH** tersebut memberi Kuasa Menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual kepada Penggugat tanah seluas masing-masing 2 Ha (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta Pelepasan Hak yang telah diuraikan pada angka 1 diatas.

*Hal. 4 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



3. Bahwa tanah tersebut **sejak tahun 1959** yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anak Siswandi tersebut pada tanggal 05-01-2004, dan selanjutnya seluas 4 Ha (empat hektar) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 02 Juli 2004, **telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan** dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata **pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba** Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 20 M x 200 M = 4.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Peter : luas 200 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 200 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini : luas 20 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : luas 20 M.

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan Tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok pisik, jadi Penggugat dengan hati sedih hanya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut.

4. Bahwa ternyata Tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai sebagian tanah Penggugat, tetapi juga menyerobot dan menguasai sebagian **tanah milik PETER SOETJIPTO** yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat, bahkan ternyata Tergugat I **secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya** yaitu dengan nama AHAD WAHID, AMIR WAHID, WAHIDIN WAHID, WAHID, HANAN juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainnya yaitu ;

- **AHAD WAHID** menyerobot dan menguasai sebagian Tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*),

*Hal. 5 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



juga menyerobot dan menguasai tanah milik **Victor** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.

- **AMIR WAHID** menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Victor** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.
- **WAHIDIN WAHID** menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*) juga menyerobot
- dan menguasai sebagian tanah milik **Victor** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.
- **WAHID** menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Peter Soetjipto** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.
- **HANAN** menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (*Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri*) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik **Peter Soetjipto**, yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat.

5. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan bersama-sama keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik **VICTOR**, juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik **PETER SOETJIPTO** yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, telah

Hal. 6 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG



dilaporkan oleh **PETER SOETJIPTO** kepihak Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi No.Pol.LP/499-B/VIII/2009. Siaga Ops tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima Laporan Nomor. STPL/499-K/VIII/2009 Siaga Ops. Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009.

6. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba-tiba menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 4.000 M2 tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan No.232 tanggal 26 September 1992 berasal dari **NURHASAN NANGUNING** (Tergugat II) yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan Gambar Situasi No.2174 tanggal 16 Mei 1994 atas nama **EFFENDI WAHID** (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI).
7. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar adanya Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat sendiri **tertanggal 19 Juli 1992** dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Tergugat III (Kepala Desa Gasing) untuk atas nama **NURHASAN NANGUNING** (Tergugat II) No.593/572/Gs/IX/1992 **tertanggal 20 September 1992**.
8. Bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II **tertanggal 19 Juli 1992** tersebut, yang kemudian oleh Tergugat III dibuatkan Surat Keterangan Tanah Usaha **tertanggal 20 September 1992** atas nama Tergugat II tersebut diatas, adalah patut **DIRAGUKAN KEABSAHANNYA**, dan merupakan **HASIL REKAYASA**, karena ;

*Hal. 7 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



- **TIDAK JELASNYA DIMANA LETAK TANAH** untuk Tergugat II tersebut, **hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing** Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan **Desa Gasing cukup luas.**
- **TIDAK JELASNYA ALAMAT** dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja.

9. Bahwa **REKAYASA PEMBUATAN** Surat Pengakuan Hak Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha Tergugat II serta Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I menjadi **SEMAKIN JELAS TERLIHAT MERUPAKAN HASIL REKAYASA**, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan :

Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta Pengoperan dari masing-masing nama :

- AHAD WAHID yang memperoleh dari nama **AHMAT H. AGUSCIK.**
- AMIR WAHID memperoleh dari nama **ADAM H. AGUSCIK**
- WAHIDIN WAHID memperoleh dari nama **YAMIN SUBUH.**
- WAHID memperoleh dari nama **NAWAWI H. AGUSCIK.**
- HANAN memperoleh dari nama **MUKTI. M.**

**Semuanya atas dasar** Surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat **tertanggal sama** yaitu **tanggal 19 Juli 1992**, juga Surat Keterangan Tanah Usaha yang masing-masing dibuat **tertanggal sama** yaitu **tanggal 20 September 1992** dan **hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian terjadi transaksi pengoperan tanah** dari nama masing-masing tersebut dengan Akta Pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing dibuat **tertanggal sama** yaitu **tanggal 26 September 1992.**

Bahkan terlihat dengan sangat jelas sekali **ADANYA REKAYASA** lagi dari, \_\_\_\_\_

- Adanya nama **AHMAT H. AGUSCIK** yang didalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli

*Hal. 8 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



1992, **MENGAKU** berumur 30 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung UMUR dari AHMAT H. AGUSCIK pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, **BARU BERUMUR 13 (tigabelas) tahun, sehingga** patut dipertanyakan, apa benar seorang anak yang baru berumur 13 (tigabelas) tahun sudah bisa mengusahakan tanah.

- Adanya nama **ADAM H. AGUSCIK** yang didalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, **MENGAKU** berumur 26 tahun, dan ternyata apabila dihitung UMUR dari ADAM H. AGUSCIK pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, **BARU BERUMUR 9 (Sembilan) Tahun, sehingga** patut dipertanyakan apa mungkin anak yang baru berumur 9 (Sembilan) tahun sudah bisa menguasai tanah. **Maka terlihat sekali** bahwa surat-surat Pengakuan Hak dari Tergugat II dan kawan-kawannya itu dan Surat Keterangan Tanah Usaha dari Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut adalah MERUPAKAN HASIL REKAYASA YANG DENGAN SENGAJA DIBUAT UNTUK DIJUAL DAN DITERAPKAN KEATAS TANAH MILIK ORANG LAIN.

10. Bahwa demikian juga **SANGAT TIDAK MASUK DIAKAL**, apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (*sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Haknya*) tetapi Tergugat II **tidak pernah mengusahakan tanah tersebut, karena** selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh **SISWANDI** dan ternyata 17 tahun kemudian yaitu tahun 1992 Tergugat II baru membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 yang kemudian oleh Tergugat III dibuat Surat keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, namun **hanya selang 6 hari kemudian DIJUAL** kepada Tergugat I, pada tanggal 26 September 1992.

11. Bahwa dari uraian diatas, **TELAH SANGAT JELAS SEKALI dan TERANG BENDERANG**, bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat sendiri

*Hal. 9 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



oleh Tergugat II **pada tanggal 19 Juli 1992** dan Surat keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II **tertanggal 20 September 1992, adalah DENGAN SENGAJA DIBUAT, DIREKAYASA UNTUK DIJUAL** kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 26 September 1992.

Maka Tergugat II yang telah membuat sendiri Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/572/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 untuk atas nama Tergugat II serta Tergugat IV yang telah membuat Akta Pengoperan No.232 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I, yang **TIDAK JELAS UNTUK DIMANA LETAK TANAHNYA dan DIRAGUKAN KEABSAHANNYA** sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian **DITUNJUK dan DITERAPKAN** terhadap Tanah Milik Penggugat adalah **SANGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM** dan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sehingga ;**

- Surat Pengakuan Hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992.
- Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/572/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II.
- Akta Pengoperan No.232 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV

adalah **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM.**

12. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan Gambar Situasi No.2174 tanggal 16 Mei 1994, **HANYA ATAS DASAR PENUNJUKAN TANAH** dari Tergugat I saja sementara alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama

*Hal. 10 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Tergugat II dan Surat Keterangan tanah Usaha yang dibuat Tergugat III adalah **TIDAK JELAS DIMANA LETAK TANAHNYA** dan **DIRAGUKAN KEABSAHANNYA** sehingga **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM** tetapi kemudian **DITERAPKAN** terhadap Tanah milik Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, oleh karenanya Gambar Situasi No.2174 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan **TIDAK SAH SECARA HUKUM**.

13. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II, III, IV, V diatas dan adanya perbuatan dari Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan, bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik Penggugat adalah jelas-jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Bahwa apabila Tergugat I merasa memiliki tanah tersebut, seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan tidak dapat main hakim sendiri.

14. Bahwa andai kata benar Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I dimaksud, tetapi kenyataannya tidak pernah sekalipun Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki Penggugat tersebut.

15. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu ;

Kerugian Materiil .

Kerugian Nyata :

Hal. 11 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG



Bahwa tanah Penggugat seluas  $\pm$  4.000 tersebut apabila disewakan untuk diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Kerugian Immateriil

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang secara sewenang-wenang menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam diatas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina, dan sebagai Warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan Haknya dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai peringatan agar tidak terulang lagi untuk dkemudian hari, maka kepada Tergugat I patut dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus.

Maka jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah ;

1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp. 100.000.000.-
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.-  
Rp.1.100.000.000.-

( satu milyar seratus juta rupiah ).

16. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai.
17. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapatkan hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan

*Hal. 12 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat.

18. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjutan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini Tergugat I telah berusaha akan memindah-tangankan atau menjual-belian tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini didiamkan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga akan sia-sia dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh

19. perbuatan Tergugat I tersebut,

Oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap tanah milik Penggugat tersebut, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm . 20 \text{ M} \times 200 \text{ M} = 4.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talanng Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Peter : luas 200 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 200 M.

*Hal. 13 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



- Timur berbatasan dengan tanah Sartini : luas 20 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini : luas 20 M.

20. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

**DALAM PROVISI.**

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan Penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi, sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewisjde*) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar
3. Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini, terhitung sejak putusan Provisi ini dijatuhkan.

Permohonan Provisi Penggugat ini sesuai dengan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.

- **Nomor : 684 K/Sip/1982** yang pada pokoknya menyatakan “  
*karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara*  
*Hal. 14 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



*melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri” .*

- **Nomor : 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997** yang pada pokoknya menyatakan “ **Seorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata** “

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM PROVISI.**

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewijsde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa, dan meninggalkan tanah tersebut, yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini terhitung sejak Putusan Provisi ini dijatuhkan.

**DALAM POKOK PERKARA.**

*Hal. 15 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas  $\pm 20 \text{ M} \times 200 \text{ M} = 4.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Tanjung api-api Desa Gasing Kecamatan Talanng Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan tanah Peter : luas 200 M.
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : luas 200 M.
  - Timur berbatasan dengan tanah Sartini : luas 20 M.
  - Barat berbatasan dengan tanah Sartini : luas 20 M.
3. Menyatakan Pengugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas  $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$  atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - 0 Seluas kurang lebih  $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$  atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
    - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.
    - Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 M.
    - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
    - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SUWARNI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

Hal. 16 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG



1 Seluas kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M<sup>2</sup> atau 2 Ha (dua hektar),

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SYARIAH, yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan ;

0 Surat Pengakuan Hak atas nama NURHASAN NANGUNING tertanggal 19 Juli 1992.

1 Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/572/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama NURHASAN NANGUNING.

2 Akta Pengoperan No.232 tertanggal 26 September 1992 antara NURHASAN NANGUNING dengan EFFENDI WAHID.

3 Gambar Situasi No.2174 tanggal 16 Mei 1994 atas nama EFFENDI WAHID adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM.

6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

*Hal. 17 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp.100.000.000. dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- Seluruhnya berjumlah Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah.) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- ( Satu juta rupiah ) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010, sedangkan Tergugat III, IV dan Tergugat VI tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban ;

Jawaban Tergugat I :

**DALAM EKSEPSI**

- I. Kewenangan untuk mengadili (Kompetensi Absolut)

*Hal. 18 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah Gambar Situasi No.2174 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin. Oleh karena salah satu surat yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan Pejabat Negara (Beschikking), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri ;

**II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur**

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas-batas tanah milik Penggugat sebagai berikut :

Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak Penggugat, Akta Pelapasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004 ;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, **Luas 500 M**
- Selatan berbatasan dengan parit, **Luas 500 M**
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, **Luas 40 M**;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api, **Luas 40 M**

Juga, sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak penggugat, Akta Pelepasan Hak No.5 tanggal 02 Juli 2004;

- Utaraberbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, **Luas 500 M**;
- Selatan berbatasan dengan parit Luas **500 M**
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, **Luas 40 M**;
- Barat berbatasan dengan JalanTanjung Api-api, **Luas 40 M**

*Hal. 19 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



menyatakan daerah perbatasan seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan, sehingga **gugatan Penggugat dapatlah dikatakan TIDAK JELAS dan KABUR.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi, mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil Tergugat I Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara pada angka 3 sebab tidak benar bila Penggugat mengatakan pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 4.000 M2.

Bahwa tanah seluas 4.000 M2 yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah bagian dari tanah milik Tergugat I yang luas keseluruhannya adalah 20.000 M2 (2Ha), sebelum ada pengurangan untuk **JALUR HIJAU**, sehingga wajar bila Tergugat I menguasainya. **Tergugat I mendapatkan tanah seluas 2 Ha tersebut adalah membeli dari Adam H. Aguscik (Tergugat II) pada tanggal 26 September 1992**, sebagaimana disebutkan didalam **AKTE PENGOPERAN Nomor : 232** yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas **Surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992** dan **Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992** dari **Kepala Desa gasing Kecamatan Talang Kelapa**, dan semenjak menjadi kepunyaan Tergugat I, tanah dimaksud dibuatkan parit mengelilingi tanah keluarga Tergugat I memakai alat berat yaitu Eksafator.

Disamping itu, tanah milik tergugat I tersebut telah ada **Gambar Situasi /GS. Nomor: 2174 tanggal 16 Mei 1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

*Hal. 20 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Sehingga tanah Tergugat I dan tanah-tanah anak-anak Tergugat I/ adik beradik Tergugat I saling berbatasan. Sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1992, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak ada lagi ;

4. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka 4 yang menyatakan Tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini. Sebab seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 3 diatas, bahwa tindakan Tergugat I adalah benar karena tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan yang syah ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 5 dan 6 sudah seharusnya ditolak, yang mana pada intinya Tergugat I menolak bila dikatakan Tergugat I dan keluarga menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan tanah milik Victor serta tanah milik Peter Soetjipto, yang selanjutnya, Peter Soetjipto telah membuat Laporan ke pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I dan keluarga pada tanah dimaksud.

Faktanya bila dikatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah dimaksud adalah salah, dan termasuk bila surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I dianggap tidak benar, tentulah Tergugat I telah menjalani proses hukum lanjutan atas laporan yang disebutkan oleh Penggugat.

*Hal. 21 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Kenyataannya, laporan kepihak Kepolisian tersebut tidak dapat dilanjutkan ke meja persidangan pidana, itu artinya baik tindakan Tergugat I

dan keluarga terhadap tanah dimaksud maupun surat-surat tanah yang mendasari kepemilikan Tergugat I dan keluarga, secara hukum adalah BENAR ;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 8 sudah selayaknya juga untuk ditolak, yang pada intinya Penggugat meragukan keabsahan surat asal tanah milik Tergugat I. Menurut Tergugat I, justru Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal yang dimiliki Penggugat itulah yang sebenarnya sangat diragukan keabsahannya dan berindikasi kuat merupakan hasil rekayasa ;

Indikasi dari adanya rekayasa didalam Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 tersebut, antara lain dapat dilihat dari pengetikan kata “Syah”. Ini menunjukkan surat tersebut rekayasa. Pada waktu itu, tahun 1960, Ejaan Bahasa Indonesia masih berpedoman pada ejaan lama, baru tahun 1972, Bahasa Indonesia menggunakan Ejaan Baru atau EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Pada Ejaan Lama, didalam penulisan TIDAK ADA atau BELUM menggunakan “Y”, tetapi menggunakan huruf “J”. Jadi seharusnya pengetikan kata “Syah” pada Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal tanah yang dimiliki Penggugat tidaklah seperti itu tetapi diketik dengan penulisan “Sjah” tanpa menggunakan huruf “Y”. Jadi jelas sekali terlihat ada REKAYASA di dalam surat asal Penggugat ;

7. Bahwa surat-surat asal atas tanah yang diklaim oleh Penggugat, baik Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959 yang kedua surat tersebut yang diketahui oleh Pasirah Marga Gasing tidak jelas menunjukkan lokasinya. Pada waktu itu, tahun 1959/1960, Pesirah adalah kepala Marga, dan dibawah Kepala

*Hal. 22 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Marga adalah Kepala Dusun, yang disebut KERIO. Di dalam satu MARGA terdiri atas beberapa Dusun. Sehingga keterangan pada kedua surat

tersebut diatas, belum menunjukkan lokasi persis keberadaan tanah yang diklaim Penggugat, apakah memang di Dusun Gasing atau di Dusun lain.

Kejelasan atas lokasi tanah yang dimaksud didalam kedua surat tersebut, barulah dapat dilihat dari keterangan dari Kepala Desa Kenten tertanggal 26-2-1986, yang membuat keterangan tentang beberapa pelepasan atas sebagian tanah yang disebutkan didalam kedua Surat tersebut diatas. Dari keterangan Kepala Desa Kenten tersebut, JELAS dan TEGAS menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud didalam surat, baik Surat Keterangan Djual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959, yang merupakan surat asal dari kepemilikan Penggugat adalah terletak di Desa Kenten BUKAN di Desa Gasing, dengan kata lain, Penggugat telah salah mengklain lokasi tanah (ERROR IN OBJECTO) ;

Sebaliknya, surat-surat asal yang menjadi dasar kepemilikan dasar kepemilikan Tergugat I jelas menunjukkan lokasi tanah milik Tergugat I adalah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, dengan batas-batas yang jelas ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 9, yang mana Penggugat menghubungkan dan mempersoalkan umur ADAM H. AGUSCIK dan umur ADAM H. AGUSCIK yang masing-masing berumur 13 tahun dan 9 tahun ketika mengusahakan tanah dimaksud, seperti yang tertuang didalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 ;

Dari informasi yang Tergugat I dapatkan bahwa tanah-tanah dimaksud sebelum dibeli Tergugat I, diusahakan secara kekeluargaan oleh Pemilik sebelumnya yaitu keluarga H. AGUSCIK. Sangatlah wajar, bila sebagai orang tua (bapak), mengatasnamakan sebagian tanah miliknya kepada anak-anaknya. Karena

*Hal. 23 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



senyatanya, anak-anaknya juga sebatas kemampuannya, ikut mengusahakan tanah-tanah tersebut ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 11 tidak benar, yang pada intinya Penggugat mendalilkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 yang merupakan surat asal Tergugat I tidak jelas dimana letak tanahnya. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan faktanya, sebab didalam kedua surat tersebut jelas menyebutkan dimana letak tanah dimaksud ;

Secara jelas dapat dilihat pada Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 serta pada akta pengoperan hak No.232 tanggal 26 September 1992, bahwa tanah dimaksud terletak di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batasnya. Sebaliknya surat asal dari surat yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu Surat Keterangan Djual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tetanggal 19-7-1959, dan Keterangan Kepala Desa Kenten, jelas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dari surat-surat asal Penggugat tersebut adalah terletak di Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 7 diatas, Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 12 juga tidak benar, sebab penerbitan Gambar Situasi No.2174 tertanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 13 dan 14 sebab tindakan Tergugat I yang melakukan aktifitas diatas tanah milik

*Hal. 24 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Tergugat I sendiri justeru dilindungi oleh hukum karena Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil-dalil tersebut di atas ;

12. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 15 merupakan pengakuan Penggugat, dan SANGATLAH JELAS dari dalil Penggugat pada angka tersebut yang menuntut tanah dimaksud milik Penggugat, sebenarnya hanyalah MENCoba-Coba, SIAPA TAHU BERHASIL ;

Sebagaimana yang telah disampaikan pada dalil angka 3 tersebut diatas bahwa sejak Tergugat I membeli tanah dimaksud pada tahun 1992, yang bersamaan dengan anak-anak Tergugat I yang juga ikut membeli tanah di lokasi tersebut, sejak itu pula Tergugat I bersama keluarga keluarga beraktifitas diatas tanah tersebut. Tergugat I dan orang tua/bapak serta saudara-saudara Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah rusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi ;

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan orang tua/bapak serta saudara-saudara Tergugat I telah membuat parit mengelilingi tanah Tergugat I dan tanah-tanah orang tua/bapak serta saudara-saudara Tergugat I. Tidak ada satu pihakpun yang mengklaim tanah dimaksud. Baru kemudian pada tahun 2009, yaitu lebih kurang 17 tahun penguasaan Tergugat I, tiba-tiba Penggugat muncul ;

13. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 16 dan 17 serta dalil angka 18 sebab oleh karena tidaklah benar Tergugat I

*Hal. 25 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan bila

Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut uang paksa kepada Tergugat I ;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada yang menuntut tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, yang mana Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan dasar-dasar kepemilikan yang kuat dan jelas, sangatlah tidak beralasan secara hukum bila Penggugat menuntut tanah dimaksud diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat Dalam Provisi, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan “Menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud” adalah berkenaan dengan pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat menjadi tuntutan Provisional ;

Alasan penolakan Tergugat I adalah berdasarkan suatu yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 Nomor : 1070 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan “tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem Geschil) TIDAK DAPAT DITERIMA ;

1. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan atas penerapan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 684 K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 154 K/Pid/1993 tertanggal 19 Agustus 1997 adalah sangatlah TIDAK RELEVAN, sebab fakta-fakta hukum didalam perkara yang tersebut didalam Yurisprudensi tersebut berbeda dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo ;

Berdasarkan semua uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

*Hal. 26 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi (Keberatan) Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku ;

Jawaban Tergugat V ;

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak tepat dan berlebihan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 tahun 2003, sudah sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas Wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 1989 Jo. Keputusan BPN RI Nomor : 4 tahun 2006 ;
2. Bahwa Gambar Situasi sebagaimana dijelaskan dalam halaman 4 GS itu sendiri sudah sangat jelas bahwa Gambar Situasi bukanlah tanda bukti hak

*Hal. 27 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



atas tanah, tetapi hanya sebagai salah satu alat untuk mengajukan permohonan  
sesuatu atas

3. tanah ;

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Tergugat V dikeluarkan  
sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah  
diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam  
pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat,  
kecuali yang telah diakui secara tegas ;
3. Bahwa posita Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat V menerbitkan  
Gambar Situasi Nomor : 2174 tanggal 16 Mei 1994 adalah perbuatan  
melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan, karena  
bagi kami pada saat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia  
karena sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi  
Banyuasin untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan untuk  
diukur atas tanahnya yang sudah alas hak yang dimiliki oleh masyarakat  
berupa SPH tanggal 19 Juli 1992, sudah ada Surat Keterangan Tanah Usaha  
tanggal 20 September 1992 Nomor : 593/572/GS/IX/1992 yang dikeluarkan  
oleh Pemerintah Desa Gasing dan bahkan pengoperan hak yang dibuat oleh  
Camat Talang Kelapa tanggal 26 September 1992 Nomor : 232, sehingga  
tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani masyarakat yang datang ke  
kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang mengajukan permohonan  
pengukuran atas tanahnya ;

Bahwa mengenai keabsahan dari surat-surat yang dilampirkan dalam permohonan  
pengukuran atas tanah tersebut Tergugat V tidak pada posisi untuk menilai

*Hal. 28 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran secara materil atas alas hak tersebut, bagi Tergugat V sepanjang permohonan untuk pengukuran tersebut ada alas haknya dan pada saat itu tidak ada sengketa dan tidak ada halangan dari pihak-pihak lain maka

perbuatan pengukuran atas bidang tanah milik masyarakat adalah menjadi tugas dari Tergugat V ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat V ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 2174 tertulis An.Effendi Wahid tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan Tergugat V adalah telah sesuai dengan prosedur hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 44/ Pdt.G/ 2009/ PN. SKY tanggal 12 Nopember 2010, serta membaca memori banding dari Pembanding dan Kontra Memori banding dari Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **DALAM PROVISI**

*Hal. 29 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Provisi telah tepat dan benar oleh karena tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat, sekarang Pembanding haruslah dihubungkan dengan pokok perkara yaitu tentang status kepemilikan objek perkara terlebih dahulu. Dengan demikian tidaklah tepat alasan Penggugat sekarang Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat I sekarang Terbanding I untuk menghentikan segala kegiatan dari Terbanding I atas objek sengketa dan juga menjaga kerugian yang lebih besar dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menolak tuntutan Provisi haruslah **dikuatkan** ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V sekarang Terbanding I dan Terbanding V telah tepat dan benar bahwa gugatan telah memenuhi/ menguraikan posita dan petitum sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut putusan tentang eksepsi haruslah dikuatkan ;

#### **TENTANG POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Tanah seluas lebih kurang 80 m x 500 m = 40.000 m (4 ha) terdiri dari (1 hamparan terletak di Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang luas dengan batasnya lebih kurang 40 m x 500 m = 2000 m ( 2 ha ) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/ Ny. Syari'ah sekarang tanah Sartini luas 500 m ;

*Hal. 30 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Viktor luas 500 m ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib luas 40 m ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api. Luas 40 m ;  
Sebagai alas hak kepemilikan berupa akta pelepasan hak No. 4 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Suarni yang dibuat oleh / dihadapan Desi Arisanti, SH, Notaris di Palembang bukti P1 ;
- Seluas + 40 m x 500 m = 20.000 m ( 2 ha ) dengan batas-batas :
- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/ Ny. Sri Marwiah sekarang tanah Peter luas 500 m ;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suarni sekarang dengan tanah Sartini. Luas 500 m ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api. Luas 40 m ;  
sebagai alas hak kepemilikan berupa Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Syariah yang dibuat di hadapan Desi Arisanti, SH, Notaris di Palembang (p.2) ;

Bahwa tanah 40.000 M (4 ha) dahulunya berasal dari tanah milik Abdullah Husin yang luas keseluruhan kurang lebih 225 ha. Sebagaimana surat keterangan tanah dari Pasirah kepala marga gasing tanggal 19 Juli 1959 dan seluas 200.000 m (20 ha) oleh Siswandi membeli dari Abdullah Husin pada tanggal 04 Juni 1960 dihadapan Pasirah marga gasing terdaftar dalam No:128/WG/1960 (p.5) ;

Kemudian Siswandi yang memiliki tanah seluas 200.000 m (20 ha) seluas 10 ha dilepaskan kepada anak-anaknya yang salah satunya 2 ha. Untuk Ny. Suarni surat akta pelepasan hak No 2 tanggal 5 Januari 2004 dan 2 ha kepada Ny Syariah akta pelepasan hak No 4 tanggal 5 Januari 2004 dibuat dihadapan Notaris Desi Arisanti,SH sebagaimana bukti P.3 dan P.4 ;

Selanjutnya Ny suwarni dan Ny Syariah memberi kuasa kepada Siswandi menjual kepada penggugat / peminggand ;

pelepasan hak No 4 tanggal 5 Januari 2004 dibuat dihadapan Notaris Desi Arisanti,SH sebagaimana bukti P.3 dan P.4 ;

*Hal. 31 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ny suwarni dan Ny Syariah memberi kuasa kepada Siswandi menjual kepada penggugat / pemingbanding ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.6 tersebut, dibantah oleh tergugat I dengan bukti TI.1 dan TI.2 yaitu akta pengoperan No:232 tanggal 26 September 1992 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin dan gambar situasi No:2174 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh kantor Pertanahan Musi Banyuasin ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 dan P.5 adalah sah menurut hukum seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No:952K/sip/1974 dan No:655K/sip/1979 yang menyatakan :

“ Jual beli adalah sah apabila dilakukan menurut cara-cara dalam hukum perdata dan hukum adat yang didalam Hukum Adat dilakukan secara riil dan konkrit serta dihadapan kepala desa incasu Pasirah kepala marga gasing “.

Menimbang, bahwa oleh karena P.6 dan P.5 tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi sah seperti Yurisprudensi diatas, maka P.6 dan P.5 tersebut sah menurut hukum, dengan demikian surat bukti P1,P2,P3, dan P4 merupakan bukti yang sempurna dan surat bukti autentik karena dibuat dihadapan pejabat umum sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg/ pasal 165 HIR dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dengan bukti T 1.1 sampai dengan T 1.9 .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 s/d P.6 adalah sah menurut hukum, maka surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat I yaitu TI,1 s/d TI,9 tidak dapat melumpuhkan surat bukti penggugat / pemingbanding, oleh karena itu surat bukti tergugat I / Terbanding I haruslah dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat/pemingbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 32 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu No:44/pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 12 November 2010, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan negeri Sekayu dan mengadili sendiri perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat seperti tersbut dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang meminta sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu sesuai berita acara No:44/BA/PDT.G/2009/PN.SKY tanggal 16 Juli 2010 sita jaminan tersebut harus dipertahankan serta dinyatakan sah dan berharga, oleh karena itu petitum angka 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum No 3 yang menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas kurang lebih 80m x 500m = 40.000 m atau 4 ha (empat hektar) yang terletak dijalan Tanjung Api-api desa Gasing Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah yang 2 ha sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan dahulu dengan tanah siswandi/Ny Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 m
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Viktor luas 500 m
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib luas 40 m
- Barat berbatasan dengan jalan Tanjung Api-api. Luas 40 m

Sebagaimana alas hak berupa akta pelepasan hak No 4 tanggal 2 Juli 2004 dari Ny. Suarni yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti,SH Notaris di Palembang.

- **Seluas** kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m atau 2 ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

*Hal. 33 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi / Ny.Sri Marwiyah sekarang tanah peter luas 500 m
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny.Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 m
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m
- Barat berbatasan dengan Jl Tanjung Api-api. Luas 40 m

Sebagaimana alas hak berupa akta pelepasan hak No 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny.Syariah, yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum No. 4 yang meminta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan, P.1 sampai dengan P.6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 5 yang meminta :

- 1. Surat Pengakuan Hak atas nama NURHASAN NANGUNING tertanggal 19 Juli 1992.
- 2. Surat Keterangan Tanah Usaha No. 593/ 572/ Gs/ IX/ 1992 tertanggal 20 September 1992 atas nama NURHASAN NANGUNING.
- 3. Akta Pengoperan No. 232 tertanggal 26 September 1992 antara NURHASAN NANGUNING dengan EFFENDI WAHID.
- 4. Gambar Situasi No. 2174 tanggal 16 Mei 1994 atas nama EFFENDI WAHID.

Adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM. Berdasarkan surat-surat bukti Penggugat dapat dikabulkan sesuai bukti P.1 sampai dengan P.6.

Mengenai Petitum angka 6 yang meminta menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Dengan

*Hal. 34 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



dikabulkan petitum Penggugat No. 3 dan No. 4, maka tuntutan No. 6 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan petitum No. 7 yang meminta menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiil secara nyata sebesar Rp. 100.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus. Oleh karena tidak disertai dengan perincian yang jelas oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan ; Menimbang,

bahwa mengenai petitum No. 8 tentang dwang som menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat. Berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 sebagai pemilik yang sah patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan petitum No. 9 menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat No. 3 dan 4, maka tuntutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat No. 10 menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 191 Rbg, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya ;

*Hal. 35 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Pembanding dikabulkan sebagian, maka para Tergugat/ Terbanding dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 44/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tanggal 12 Nopember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah sengketa sesuai berita acara No. 44/ BA/ PDT.G/ 2009/ PN.SKY tanggal 16 Juli 2010 ;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas  $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$  atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - **Seluas** kurang lebih  $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$  atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
  - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 M.

*Hal. 36 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor.

Luas 500 M.

- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M.

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SUWARNI yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

- **Seluas** kurang lebih 40 M x 500 M = 20.000 M<sup>2</sup> atau 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 M.
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 M
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 M

Sebagaimana **ALAS HAK** berupa **AKTA PELEPASAN HAK** No.5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. SYARIAH, yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI, SH. Notaris di Palembang.

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan :

- Surat Pengakuan Hak atas nama NURHASAN NANGUNING tertanggal 19 Juli 1992.
- Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/572/Gs/IX/1992. tertanggal 20 September 1992 atas nama NURHASAN NANGUNING.

*Hal. 37 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



- Akta Pengoperan No.232 tertanggal 26 September 1992 antara
- NURHASAN NANGUNING dengan EFFENDI WAHID.
- Gambar Situasi No.2174 tanggal 16 Mei 1994 atas nama EFFENDI WAHID.

adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH SECARA HUKUM.

6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- ( Satu juta rupiah ) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini.
9. Menolak gugatan untuk selebihnya .
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 oleh kami **H.M. NOERMANAN, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH** dan **KORNEL P. SIANTURI, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2011 No. 79/ PEN/ PDT/ 2011/ PT. PLG ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu

*Hal. 38 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **ASBI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**H. SULAIMAN DAUD, SH**

**H.M. NOER MANAN, SH, MH**

**KORNEL P. SIANTURI, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASBI, SH**

Biaya perkara :

. Materai	: Rp. 6.000,-
. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

*Hal. 39 dari 38 Halaman Pts. No. 79/ Pdt/ 2011/ PT. PLG*